



KEBIJAKAN PENGELOLAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
2018



(0711) 354668



uin@radenfatah.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: 2400 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai percepatan Visi dan Misi Universitas dan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka diperlukan pedoman suasana akademik sebagai sumber acuan pelaksanaannya.
- b. bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, perlu diterbitkan Pedoman Pengelolaan yang memberikan arah pelaksanaan Tri dharma Perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang mejadi Universitas Islam Negeri Palembang
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
10. Peraturan Menteri Agama No: 62 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang

11. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Permenristekdikti No: 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
14. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
15. Peraturan BAN-PT No.02 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
16. Peraturan BAN-PT No.04 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
17. Permenristekdikti No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Peraturan BAN-PT No.03 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
19. Peraturan BAN-PT No.05 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (APS).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.

BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam kebijakan Pengelolaan UIN Raden Fatah Palembang yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang selanjutnya disebut UIN Raden Fatah Palembang adalah universitas yang berada di bawah Kementerian Agama
2. Kebijakan pengelolaan perguruan tinggi adalah peraturan tentang mengelola kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik
3. Rektor adalah organ universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas
4. Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Visi adalah landasan utama/rencana atau cita-cita universitas yang hendak dicapai
6. Misi adalah Cara/langkah-langkah bagaimana untuk mencapai tujuan atau cara mencapai misi.
7. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana universitas bermaksud untuk mewujudkan Visi dan Misi

8. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang
9. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran universitas
10. Indikator Kinerja Tambahan yang selanjutnya disebut IKT merupakan indikator kinerja tambahan dari IKU
11. Tata Pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di universitas yang mengelola program studi
12. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan universitas.
13. *Good University Governance* adalah penerapan sistem manajemen perguruan tinggi yang menerapkan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggungjawab dan adil
14. Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan
15. Survei adalah alat untuk mengukur indeks kepuasan terhadap layanan manajemen
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi
18. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas
19. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
21. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak universitas dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya
22. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam satu periode jenjang pendidikan
23. Keuangan adalah segala kegiatan universitas yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan universitas untuk mencapai tujuan utama universitas
24. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien
25. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan
26. Berkebutuhan khusus adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
27. Suasana akademik adalah kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya

28. Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dosen sebagai kewajiban tridharma perguruan tinggi
29. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen sebagai kewajiban tridharma perguruan tinggi
30. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan dosen di masyarakat sebagai kewajiban tridharma perguruan tinggi

Pasal 2 Ketentuan Dasar

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, perguruan tinggi dan prodi wajib untuk melakukan akreditasi secara berkala. Sebagaimana di dalam aturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses penilaian terhadap institusi secara keseluruhan untuk mengetahui komitmen institusi terhadap penyelenggaraan akademik dan manajemen institusi, yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia. Evaluasi terhadap mutu kinerja institusi perguruan tinggi dilakukan melalui asesmen terhadap borang akreditasi dan laporan evaluasi diri institusi perguruan tinggi oleh tim asesor yang terdiri atas berbagai keahlian terkait yang berpengalaman dan memahami hakikat penyelenggaraan perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun bidang manajemen.

BAB II Analisis Kondisi Eksternal Pasal 3

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan kondisi eksternal dengan mempertimbangkan lingkungan makro dan mikro

BAB III Profil Institusi Pasal 4

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan sejarah institusi, visi, misi, tujuan, sasaran dan tata nilai, organisasi (fakultas, lembaga, dan program studi), mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja perguruan tinggi.

BAB IV Pasal 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Raden Fatah Palembang menetapkan kebijakan pada:

1. Tahap Penyusunan:
 - a. VMTS wajib dijabarkan dalam program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
 - b. VMTS wajib memiliki indikator kinerja yang realistis, jelas, dan terukur.
 - c. VMTS wajib memiliki target yang berorientasi pada daya saing internasional.

- d. VMTS wajib dilaksanakan secara konsisten.
 - e. VMTS wajib terdokumentasi dan didiseminasikan secara online.
2. Tahap Sosialisasi
- a. VMTS wajib disosialisasikan secara sistematis dan berkesinambungan kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
 - b. VMTS wajib dipahami oleh seluruh sivitas akademika.
3. Tahap Implementasi
- a. VMTS wajib diimplementasikan ke dalam peraturan pengelolaan universitas.
 - b. VMTS wajib diimplementasikan ke dalam pelaksanaan program pengembangan universitas.
4. Tahap Evaluasi
- a. VMTS wajib dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara periodik.
 - b. Hasil Monev VMTS wajib ditindak lanjuti dalam rangka pengembangan perguruan tinggi.

Pasal 6
Indikator Kinerja Tambahan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator VMTS lain. Data indikator kinerja tambahan harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

BAB V
Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama dan Penjaminan Mutu
Pasal 7
Tata Pamong dan Tata Kelola

Dalam hal Tata Pamong dan Tata Kelola, UIN Raden Fatah Palembang wajib:

1. Memiliki dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi
2. Memiliki bukti sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien
3. Memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya
4. Menyediakan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan *Good University Governance* (GUG) mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.
5. Mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat

6. Memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien

Pasal 8

Kepemimpinan

Pada pola kepemimpinan, setiap pimpinan UIN Raden Fatah wajib:

1. Merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholder internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional
2. Mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi universitas serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi Visi, Misi, budaya dan tujuan strategis PT.
3. Menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan dan menjadikan UIN Raden Fatah Palembang sebagai rujukan publik di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 9

Pengelolaan

Dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, UIN Raden Fatah Palembang wajib:

1. Memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
2. Memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek tersebut, yaitu (1) pendidikan; (2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; (3) kemahasiswaan; (4) penelitian; (5) PkM; (6) SDM; (7) Keuangan; (8) sarana dan prasarana; (9) sistem informasi (10) sistem penjaminan mutu dan (11) kerjasama
3. Memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama yang diterapkan secara konsisten, efektif, dan efisien.
4. Memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan ada *benchmark* dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.

Pasal 10
Sistem Penjaminan Mutu

UIN Raden Fatah Palembang wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dibuktikan dengan:

1. Dokumen formal SPMI yang memenuhi 5 (lima) aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut
2. Standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi Sistem Penjaminan Mutu, seperti: audit berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya.
3. Praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. Yang terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur tersebut.
4. Akreditasi dan sertifikasi dari lembaga dalam dan luar negeri
5. Audit Eksternal Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pasal 11
Kerjasama

UIN Raden Fatah Palembang wajib menjalin kerjasama yang dibuktikan dengan:

1. Dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
2. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. Perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
3. Data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.
4. Jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.

Pasal 12
Indikator Kinerja Tambahan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator kinerja tambahan tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 13
Sistem Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Pasal 14
Survei

UIN Raden Fatah menetapkan:

1. UIN Raden Fatah Palembang wajib melakukan survei kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen dari pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra
2. Dalam melakukan survei, aspek-spek yang perlu dipenuhi:
 - a. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
 - b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
 - d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
 - e. review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan.
 - f. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

BAB VI
Mahasiswa
Pasal 15
Kualitas Input Mahasiswa

Kebijakan UIN Raden Fatah mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru:

1. Menetapkan Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama adalah lebih dari 5 (lima)
2. Menetapkan Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama harus lebih dari 95 %
3. Menetapkan Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa harus mencapai 0,5%

Pasal 16
Layanan Kemahasiswaan

Kebijakan UIN Raden Fatah mengenai layanan kemahasiswaan:

1. Menetapkan Layanan kemahasiswaan yang bermutu di bidang pembinaan dan pengembangan mencakup 1) penalaran, termasuk *softskills*, 2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM, 3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta 4) karir dan bimbingan kewirausahaan.
2. Menetapkan Layanan Kemahasiswaan yang bermutu di bidang Baca Tulis Al-quran (BTA)

Pasal 17
Indikator Kinerja Tambahan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator kinerja tambahan indikator kinerja mahasiswa lain yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 18
Sistem Penjaminan Mutu Mahasiswa

UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

Pasal 19
Survei

UIN Raden Fatah Palembang wajib melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa mencakup: 1) penalaran, termasuk *softskills*, 2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM, 3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta 4) karir dan bimbingan kewirausahaan

BAB VII
Sumber Daya Manusia
Pasal 20
Profil Dosen

Dalam penetapan profil dosen, UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan:

1. Menetapkan Rasio Dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 10 .
2. Menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap ≥ 15 %.

3. Menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\geq 80\%$.
4. Menetapkan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$.
5. Rektor UIN Raden Fatah menetapkan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap minimal 1:20 dan maksimal 1:30.

Pasal 21 Kinerja Dosen

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan Kinerja dosen:

1. Rata-rata penelitian/dosen/tahun yang dibiayai oleh lembaga luar negeri sebesar minimal 10% atau 30% dalam tiga tahun.
2. Rata-rata PkM/dosen/tahun yang dibiayai oleh lembaga luar negeri sebesar 5% per tahun atau 15% tiga tahun.

Pasal 22 Rekognisi Dosen

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen sebesar 0,5 terhadap jumlah dosen tetap

Pasal 23 Tenaga Kependidikan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll) untuk mendukung Tridharma, fungsi dan pengembangan institusi.

Pasal 24 Indikator Kinerja Tambahan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator kinerja tambahan SDM lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan

Pasal 25 Sistem Penjaminan Mutu SDM

UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu SDM yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

Pasal 26 Survei

UIN Raden Fatah Palembang wajib melakukan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sumber daya manusia

BAB VIII
Keuangan Sarana dan Prasarana

Pasal 27
Keuangan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan:

1. Pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban
2. Perencanaan Keuangan:
 - a. Menetapkan perolehan dana dari mahasiswa maksimal 40%
 - b. Menetapkan persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana lebih dari 10%.
 - c. Menetapkan penggunaan dana operasional dalam proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun rata-rata minimal 20 juta.
 - d. Menetapkan penggunaan dana penelitian dosen / tahun rata – rata minimal 20 juta
 - e. Menetapkan perolehan dana PkM /dosen/ tahun rata – rata minimal 5 juta
 - f. Menetapkan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5%.
 - g. Menetapkan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 1%
3. Sumber-sumber Keuangan diperoleh dari:
 - a. Mahasiswa
 - b. Kementerian
 - c. Perguruan Tinggi sendiri
 - d. Sumber dalam negeri
 - e. Sumber luar negeri
4. Pengalokasian dana berupa:
 - a. Dana operasional dalam proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun minimal 20 juta.
 - b. Dana penelitian dosen / tahun rata – rata minimal 20 juta
 - c. Dana PkM /dosen/ tahun rata – rata minimal 5 juta
 - d. Ketersediaan Investasi prasarana
 - e. Ketersediaan Investasi sarana
 - f. Ketersediaan Investasi SDM
 - g. Ketersediaan Beasiswa
 - h. Dana sosial (infaq, zakat, qurban, duka cita, dll)
5. Realisasi anggaran berupa:
 - a. Terwujudnya realisasi anggaran Dana operasional dalam proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun minimal 20 juta.
 - b. Terwujudnya realisasi anggaran Dana penelitian /dosen / tahun minimal 20 juta

- c. Terwujudnya realisasi anggaran Dana PkM /dosen/ tahun rata-rata minimal 5 juta
- d. Terwujudnya investasi prasarana
- e. Terwujudnya investasi sarana
- f. Terwujudnya investasi SDM
- g. Terwujudnya beasiswa
- h. Terwujudnya dana sosial (infaq, zakat, qurban, dukacita, dll)

6. Pertanggungjawaban

UIN Raden Fatah Palembang melaporkan realisasi anggaran kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan

Pasal 28

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan:

1. Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
2. Perencanaan Sarana dan Prasarana:
 - a. Sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM.
 - b. Sarana dan prasarana untuk memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
 - c. Sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) Lengkap dan mutakhir, 4) Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
 - d. Sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek: 1) Ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, SLIM); 2) Mudah diakses oleh sivitas akademika; 3) Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
3. Pengadaan:

Kebijakan yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yaitu:

 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan sarana dan prasarana
 - b. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif
 - c. Memperkuat kapasitas universitas dan sumber daya manusia
 - d. Mengembangkan E-marketplace
 - e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik
 - f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif dan
 - h. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

4. Pemanfaatan:
 - a. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran, penelitian dan PKM
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus
 - c. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk layanan mahasiswa
5. Pemeliharaan:
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara transparan, efisien, terpercaya, tanggung jawab, dan aman.
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala.
6. Penghapusan
UIN Raden Fatah Palembang menetapkan tentang tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pasal 29
Indikator Kinerja Tambahan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator kinerja tambahan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 30
Sistem Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana

UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

Pasal 31
Survei

UIN Raden Fatah Palembang wajib melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan mitra terhadap keuangan, sarana dan prasarana

BAB IX
PENDIDIKAN
Pasal 32
Kurikulum

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan:

1. Kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2. Pedoman Pengembangan kurikulum yang memuat:

- a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan peraturannya, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
 - b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
3. Pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

Pasal 33 Pembelajaran

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan:

1. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
2. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Pasal 34 Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan:

1. Dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
2. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
3. Bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Pasal 35 Suasana Akademik

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan:

1. Dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
2. Bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei dengan

menggunakan instrumen yang shahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.

3. Bukti shahih analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.

Pasal 36

Indikator Kinerja Tambahan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator kinerja tambahan indikator kinerja Pendidikan lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 37

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

Pasal 38

Survei

UIN Raden Fatah Palembang wajib melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan

BAB X

Penelitian

Pasal 39

Kebijakan Penelitian

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan:

1. Rencana strategis Lembaga penelitian UIN Raden Fatah. Rencana Strategis Penelitian tersebut memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. Pedoman penelitian dan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan
3. Bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.
4. Bukti pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
5. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset mencakup: a) legalitas formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, b) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, c) menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk

menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan d) menghasilkan produk yang berdaya saing internasional.

Pasal 40

Indikator Kinerja Tambahan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator kinerja tambahan penelitian lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 41

Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

Pasal 42

Survei

UIN Raden Fatah Palembang berkewajiban untuk melakukan survei kepuasan dari peneliti dan mitra terhadap proses penelitian

BAB XI

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 43

Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan:

1. Dokumen formal rencana strategis PkM yang memuat: landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. Pedoman PkM, yang disosialisasikan, mudah diakses sesuai dengan Rencana Strategis PkM dan dipahami oleh stakeholder.
3. Bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: tatacara penilaian dan review; legalitas pengangkatan reviewer; hasil penilaian usul PkM; legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti; berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta dokumentasi output PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.
4. Dokumen pelaporan PkM yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: komprehensif; rinci; relevan; mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.
5. Kelompok pelaksana PkM yang fungsional dan ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, berdaya saing nasional.

Pasal 44

Indikator Kinerja Tambahan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator kinerja tambahan Pengabdian kepada Masyarakat lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 45

Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

Pasal 46

Survei

UIN Raden Fatah Palembang berkewajiban untuk melakukan survei kepuasan dari pengabdian dan mitra terhadap proses Pengabdian kepada Masyarakat

BAB XII

Luaran dan Capaian Tridharma

Pasal 47

Bidang Pendidikan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan:

1. Rata-rata IPK mahasiswa untuk:
 - a. Program sarjana: $\geq 3,25$
 - b. Program Magister dan Doktor: $\geq 3,50$
2. Rata-rata jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional sebanyak 0,05 % dari jumlah mahasiswa 5 tahun terakhir
3. Rata-rata jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional sebanyak 0,1 % dari jumlah mahasiswa 5 tahun terakhir
4. Rata-rata lama studi mahasiswa tingkat:
 - a. Sarjana: 3,5 tahun sd. 4,5 tahun
 - b. Program Magister: 1,5 tahun sd. 2,5 tahun
 - c. Program Doktor: 2,5 tahun sd. 3,5 tahun
5. Persentase kelulusan tepat waktu setiap program ≥ 50 %
6. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program ≥ 85 %
7. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan sebesar ≥ 80 %
8. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi ≥ 80 %
9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek: a) etika, b) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), c) kemampuan berbahasa asing d) kemampuan berkomunikasi, e) kerjasama tim, f) pengembangan diri terkategori sangat baik
10. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan level internasional/multi nasional sebesar 5 % dari jumlah lulusan

Pasal 48

Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi sebesar 0,1 dari jumlah dosen tetap
2. Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi sebesar $\geq 0,5$ dari jumlah dosen tetap
3. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen sebesar ≥ 1 dari jumlah dosen tetap

Pasal 49

Analisis Luaran dan Capaian Tridharma

Luaran dan Capaian Tridharma harus dianalisis secara mendalam dan komprehensif untuk perbaikan berkelanjutan

Pasal 50

Indikator Kinerja Tambahan

UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator kinerja tambahan luaran dan capaian tridharma lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 51

Sistem Penjaminan Mutu Luaran dan Capaian Tridharma

UIN Raden Fatah Palembang memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

Pasal 52

Survei

UIN Raden Fatah Palembang berkewajiban untuk melakukan survei kepuasan dari pengguna, lulusan dan mitra terhadap luaran dan capaian tridharma

BAB XIII

Analisis dan Penetapan Program Pengembangan UIN Raden Fatah Palembang

Pasal 53

UIN Raden Fatah Palembang wajib melaksanakan analisis capaian kinerja, analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, strategi pengembangan dan program keberlanjutan

BAB XIV
Penutup
Pasal 54

1. Perubahan kebijakan Pengelolaan Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan perkembangan terbaru
2. Kebijakan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Desember 2018
Rektor



Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D
NIP. 196108061989031008